



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PARAF KOORDINASI		
N o	Pengelola	Paraf
1	Kadis PPPA	
2	Kabag Organisai	
3	Kabag Hukum	
4	ASS 1	
5	SEKDA	
6	Wakil Bupati	



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kadis PPPA	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	ASS 1	Sekda	Wabup

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK







BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Kadis PPPA	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	ASS 1	Sekda	Wabup
					

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari peraturan Bupati ini :

- a. memberikan landasan hukum bagi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4







- (1) UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA
- (2) Kepala UPTD PPA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melakukan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan pada UPTD PPA.
- (3) Apabila UPTD PPA yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelayanan tugas UPTD PPA, dapat dibentuk wilayah kerja nonstruktural.

Kadis PPPA	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	ASS 1	Sekda	Wabup
					

- (4) Wilayah kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh koordinator.

BAB IV

Susunan Organisasi UPTD PPA

Pasal 6







- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA, terdiri dari :
- Kepala UPTD PPA
 - Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Struktur susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
- pengoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - penyusunan program kerja UPTD PPA;
 - penyusunan hasil rekomendasi pengelolaan kasus;
 - pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;
 - pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - pelaksanaan administrasi UPTD PPA.

Pasal 8

- (1) Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas Menyelenggarakan pelayanan administrasi koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, termasuk pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta penyusunan program kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana program dan anggaran.
 - pembukuan keuangan dan akuntabel.
 - penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia.
 - pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban ; dan
 - pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Kadis PPPA	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	ASS 1	Sekda	Wabup
					

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA wajib mengadakan rapat berkala.
- (3) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok Pejabat Fungsional sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan pada satuan organisasi UPTD PPA.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada UPTD PPA sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Bupati mengangkat Jabatan Fungsional sesuai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.







Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PPA Kabupaten Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTD PPA Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

Kadis PPPA	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	ASS 1	Sekda	Wabup
					

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pejabat Struktural pada UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 28 DESEMBER 2025

BUPATI GORONTALO UTARA, 



THARIQ MODANGGU

Kadis PPPA	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	ASS 1	Sekda	Wabup
					

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 28 DESEMBER 2025

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025
NOMOR656.....

Kadis PPPA	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	ASS 1	Sekda	Wabup
